



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

KODE POS 85142

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/21/KUKM

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA WEBSITE PPID PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transparansi informasi publik dan pelayanan berbasis teknologi, perlu dikelola website resmi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Website Dinas PPID Pelaksana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Website PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);

- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur;
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Website PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Website PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Website PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
- 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
 - 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Masyarakat
 - 6. Menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem website.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Website PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Tembusan:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Website PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 100.3.3/21/KUKM

Tanggal : 23 Februari 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 19660814 198803 1 018	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Veroliene Etlisye Foenay,ST,MM NIP. 19830510 200501 2 016	Pembina Tk.I/ (IV/b)	Sekretaris	Pengarah
3.	Afriana Kaho, SH, MH NIP. 19720419 199303 2 004	Pembina / (IV/a)	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Koordinator
4.	Wayan Setiawan, S.Kom NIP. 19980126 202202 1 002	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin Website
5.	Hepiyana Victor Runesi,S.Kom NIP. 19920323 202506 1002	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin Website
6.	Yolanda Mau, S.Kom NIP. 19990102 202202 2 001	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola PPID
7.	Anita Mariana Sonbai,S.Kom NIP. 19910406 202506 2 004	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola PPID

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018